BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Jl. Raya Tanjung Ubun Km. 16 Toapaya Selatan - 29151
Telpon : (0771) 4443919
Email : bawaslubintan@gmail.com

Toapaya, 24 November 2022

Nomor : 102/PM.00.02/K.KR-02/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Instruksi Pengawasan Verfak Keanggotaan

Yth.
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Se-Kabupaten Bintan
di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. Surat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 288/PM.00.01/K.KR/11/2022 tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota.

Sehubungan Berkenaan akan dilaksanakanya Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten Bintan oleh Tim Verifikator KPU Kabupaten Bintan maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan melekat terhadap Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bintan oleh Tim Verifikator yang ditunjuk KPU Kabupaten Bintan pada wilayah kerja masing-masing kecamatan;
2. Panwaslu Kecamatan melakukan pendokumentasian terhadap Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bintan oleh Tim Verifikator yang ditunjuk KPU Kabupaten Bintan pada wilayah kerja masing- masing kecamatan, antara lain:
   a. Dalam hal Anggota Partai Politik dapat ditemui dan menyatakan sebagai Anggota Partai Politik, dilakukan pendokumentasian terhadap:
      1) Situasi pada saat pelaksanaan Verfak dilakukan;
      2) Foto Anggota Parpol dengan memegang KTA dan KTP/KK dan
      3) Alat Kerja Tim Verifikator yang telah di isi lengkap.
   b. Dalam hal Anggota Partai Politik dapat ditemui tetapi menyatakan bukan sebagai Anggota Partai Politik, dilakukan pendokumentasian terhadap:
      1) Situasi pada saat pelaksanaan Verfak dilakukan;
      2) Dokumentasi penandatanganan Surat Pernyataaan;
      3) Formulir Surat Pernyataan yang telah ditandatangani bersama dengan KTP; dan
      4) Alat Kerja Tim Verifikator yang telah di isi lengkap.
   c. Dalam hal Anggota Partai Politik tidak dapat ditemui, dilakukan pendokumentasian terhadap:
      1) Situasi pada saat pelaksanaan Verfak dilakukan;
      2) Dokumentasi penandatanganan Surat Tidak dapat ditemui;
      3) Formulir Surat Keterangan Tidak dapat ditemui yang telah ditandatangani bersama dengan KTP; dan
      4) Alat Kerja Tim Verifikator.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 92, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait Status Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan mengatur bahwa :
   a. *Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan identitas anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol telah sesuai dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK dan menyatakan sebagai anggota Partai Politik, status keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat.*
   b. *Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan identitas anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas anggota pada KTA dan/atau KTP-el atau KK, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.*
   c. *Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang tidak dapat menunjukkan kepemilikan KTA dan/atau KTP-el atau KK, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 95, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait Status Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan mengatur bahwa dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang meninggal dunia, status keanggotaan dinyatakan:
   a. *memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau*
   b. *tidak memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.*
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 125, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait Verifikasi Faktual Keanggotaan Perbaikan mengatur bahwa :
   a. *Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*
   b. *Dalam hal ditemukan data anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*
   c. *Dalam hal ditemukan data usia anggota Partai Politik tidak memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*
   d. *Dalam hal ditemukan NIK yang tercantum dalam Sipol tidak sesuai dengan data yang terdapat pada Data Pemilih Berkelanjutan, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*
   e. *Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*
6. Panwaslu Kecamatan harus dapat menjaga integritas sebagai pengawas pemilu dalam menjalankan Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bintan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Panwaslu Kecamatan harus mempedomani Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.
8. Panwaslu Kecamatan tidak di perkenaankan menandatangani berita acara dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bintan terkait dengan verifikasi faktual perbaikan persyaratan Partai Politik kecuali daftar hadir.

9. Membawa Surat Tugas, Id Card, Alat Kerja, dan/atau Dokumen lainnya yang terkait pada saat melaksanakan pengawasan.
10. Panwaslu Kecamatan menyampaikan Laporan Cepat Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Partai Politik ke-email pppsbawaslubintan@gmail.com dengan format Subjek email Nama Pengawas-Nama Kecamatan-Tanggal Pengawasan (*contoh: Putra-Toapaya-24 November 2022*).
11. Panwaslu Kecamatan mengisi alat kerja pengawasan (*form terlampir*) serta mengirimkan LHP (Form A) kepada Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bintan baik berbentuk *Hardcopy* maupun *Softcopy*.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA,

ONDI BOBI SUSANTO

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ALAT KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENGAWAS :

WAKTU :

HARI/TANGGAL :

NAMA VERIFIKATOR :

VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK			
NAMA PARTAI	:		
DATA ANGGOTA			
NAMA	:	KECAMATAN	:
NIK	:	KELURAHAN/DESA	:
NOMOR KTA	:	RT/RW	:
JENIS KELAMIN	:		
ALAMAT	:		

HASIL VERIFIKASI ANGGOTA	
STATUS KEHADIRAN	☐ Dapat ditemui ☐ Dapat ditemui dengan menggunakan sarana teknologi ☐ Tidak dapat ditemui karena
KTA	☐ KTA sesuai ☐ KTA tidak sesuai ☐ Tidak menunjukkan KTA
KTP	☐ NIK sesuai ☐ NIK tidak sesuai ☐ Foto KTP sesuai ☐ Foto KTP tidak sesuai ☐ Tidak menunjukan KTP
KK	☐ NIK sesuai ☐ NIK tidak sesuai ☐ NO KK sesuai ☐ NO KK tidak sesuai ☐ Wilayah administratif sesuai ☐ Wilayah administratif tidak sesuai ☐ Tidak dapat menunjukan KK
KONDISI KHUSUS	☐ Menyatakan sebagai anggota Partai Politik ☐ Menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik ☐ Menyatakan telah mengundurkan diri sebagai Anggota Partai Politik
SURAT PERNYATAAN	☐ Ada *(Jika ada dilengkapi dengan dokumentasi)* ☐ Tidak ada
STATUS PEKERJAAN	
BELUM BERUSIA 17 TAHUN	☐ Iya ☐ Tidak
BUKU/AKTA NIKAH	☐ Ada ☐ Tidak ada
MENINGGAL DUNIA	☐ Sejak masa pendaftaran ☐ Sebelum masa pendaftaran *(dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain)*
GANDA EKSTERNAL	☐ Iya ☐ Tidak
HASIL KLARIFIKASI	☐ Memenuhi Syarat ☐ Tidak Memenuhi Syarat
KETERANGAN	